



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Dengan

### AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Nomor : 5701/Uhn.01/2/HM.01/09/2021

Nomor : B- 695/AKPAR/IX/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal 30 (tiga puluh) bulan September tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Drs I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berkedudukan di Jln. Ratna No. 51 Denpasar, Bali 80237 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **I Wayan Sonder, SST.Par., M.Par.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Akademi Pariwisata Denpasar, berkedudukan di Jl. Tukad Balian No. 15 Niti Mandala Renon Denpasar, Bali 80239 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini, menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

#### Pasal 1

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam pembinaan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya.

#### Pasal 2

**PIHAK PERTAMA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan pendidikan, sumber daya manusia dan pengembangan pada bidang teknologi serta bidang lainnya yang disepakati bersama.

#### Pasal 3

**PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang diperlukan. Dana yang diperlukan untuk

pelaksanaan kerjasama ini akan dibicarakan melalui perjanjian kerjasama secara terpisah.

#### Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dijabarkan dalam perjanjian kerjasama yang menginduk kepada Nota Kesepahaman.

#### Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** menjamin akan memelihara rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil-hasil penemuan baru yang diperoleh dari kerjasama ini dapat dipatenkan dengan diatur dalam surat perjanjian tersendiri.

#### Pasal 6

- (1) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing – masing pihak menerima asli yang sama bunyinya serta sebagai dasar pelaksanaan kerjasama antara kedua belah pihak .
- (5) Keberlanjutan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi setiap tahun setelah Nota Kesepahaman ini berlaku.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.

Denpasar, 30 September 2021

**PIHAK KEDUA**

Akademi Pariwisata Denpasar


Direktur,

  
Wayan Sonder, SST.Par., M.Par.

**PIHAK PERTAMA**

Universitas Hindu Negeri

I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar  
Rektor,

  
Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si.